



# BUPATI TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR 43 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM RANGKA  
PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sekaligus mengaktifkan kegiatan-kegiatan pemerintahan, sosial budaya, dunia usaha, dan aspek kehidupan lainnya, maka diperlukan kebiasaan-kebiasaan baru dalam kehidupan sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan produktif tetapi aman dari penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);  
b. bahwa dalam penanggulangan/penanganan penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID -19) yang merupakan wabah penyakit menular, Pemerintah Daerah berwenang melakukan tindakan-tindakan untuk penanggulangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Pasal 65 ayat (2), huruf d Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
10. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);

13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 587);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatapan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
16. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) Di Provinsi Sumatera Utara;
17. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) Di Provinsi Sumatera Utara;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;

Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
2. Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid di Masa Pandemi;

]MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tapanuli Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah dalam bentuk Badan, Kantor, Rumah Sakit Daerah, dan Satuan.
7. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.
9. Adaptasi Kebiasaan Baru adalah perubahan hidup masyarakat untuk lebih produktif pada situasi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan.
10. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2 (SARS-COV-2) yang telah menjadi pandemic global berdasarkan penetapan dari World Health Organization (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.
11. Pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak dimana-mana, meliputi daerah geografi yang luas.
12. *Rapid test* adalah pemeriksaan diagnosis medis sebagai skrining awal dan darurat secara cepat dan praktis;
13. *Swab test* adalah pemeriksaan medis untuk memastikan diagnosis infeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
14. *Physical Distancing* adalah menjaga jarak aman antara orang untuk membatasi kontak fisik dalam penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID -19).
15. *Social Distancing* adalah tindakan pembatasan kerumunan/perkumpulan orang-orang untuk mengendalikan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID -19).
16. Pemulihan adalah proses mengembalikan kepada keadaan semula.
17. Masyarakat adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kabupaten Tapanuli Utara.
18. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.
19. Sanksi administratif adalah pembebanan kewajiban dari pemerintah daerah kepada orang/badan hukum atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
20. Protokol Kesehatan adalah suatu aturan yang dilakukan atau dikerjakan sesuai dengan standar ketentuan kesehatan yang sudah ditetapkan dalam rangka mencegah pandemi COVID -19.

21. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Covid-19 adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID -19)* yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi COVID-19 di daerah.

**Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. percepatan penanganan COVID-19 di daerah.
- b. meningkatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi COVID-19 secara terintegrasi dan efektif.
- c. meningkatkan koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan tentang adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi COVID-19 antara Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan dan masyarakat di Daerah.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 4**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru;
- b. pemantauan, evaluasi, dan laporan;
- c. sumber pendanaan.

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU**  
**Bagian Kesatu**  
**Kegiatan Adaptasi Kebiasaan Baru**  
**Pasal 5**

- (1) Pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi COVID-19 dilakukan dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di berbagai aspek meliputi penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial, pariwisata, budaya, dan ekonomi;
- (2) Pencegahan dan pengendalian COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan luar rumah yang dilakukan oleh masyarakat, penanggungjawab kegiatan, pengelola dan pelaku usaha.

**Pasal 6**

- (1) Dalam melaksanakan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, setiap masyarakat wajib:
  - a. menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) antara lain cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) dan/atau perilaku hidup sehat lainnya;
  - b. menggunakan masker dan menjaga jarak (*physical distancing*) dalam rentang paling sedikit 1 (satu) meter pada saat di luar rumah;
  - c. menghindari kerumunan pada saat di luar rumah.

- (2) Kegiatan luar rumah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) meliputi :
- a. kegiatan perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
  - b. kegiatan perjalanan dinas ke luar daerah
  - c. kegiatan di area pelayanan publik;
  - d. kegiatan di sekolah/institusi Pendidikan lainnya;
  - e. kegiatan di tempat ibadah;
  - f. kegiatan di stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara;
  - g. kegiatan di transportasi umum;
  - h. kegiatan di toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
  - i. kegiatan di apotek dan toko obat;
  - j. kegiatan di warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran;
  - k. kegiatan untuk pedagang kaki lima/lapak jajanan;
  - l. kegiatan sosial dan adat/istiadat atau pesta;
  - m. kegiatan di tempat rekreasi dan wisata;
  - n. kegiatan di tempat olahraga.

**Bagian Kedua**  
**Perkantoran/Tempat Kerja, Usaha, dan Industri**  
**Pasal 7**

Penerapan protokol kesehatan di kegiatan perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a, wajib:

- a. menggunakan masker;
- b. melarang masuk setiap orang yang tidak memakai masker ketempat kerja;
- c. mencuci tangan pakai sabun di air mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- d. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala;
- e. melakukan pengecekan suhu badan oleh petugas pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi  $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$  tidak diperkenankan untuk masuk dan dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
- f. melakukan pengaturan jarak (*physical distancing*) ditempat kerja:
  - 1) jarak antara tempat duduk paling sedikit 1 (satu) meter;
  - 2) jarak antrian tiap orang paling sedikit 1 (satu) meter;
  - 3) jarak antara orang paling sedikit 1(satu) meter.

**Bagian Ketiga**  
**Kegiatan Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah**  
**Pasal 8**

- (1) Pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi COVID-19 pada kegiatan perjalanan dinas ke luar daerah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf b ditujukan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di daerah.
- (2) Pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi COVID-19 pada kegiatan perjalanan dinas ke luar daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), wajib :
- a. menggunakan masker;
  - b. mencuci tangan pakai sabun di air mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
  - c. menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter;

- (3) Dalam melakukan perjalanan dinas ke luar daerah sebagaimana disebut pada ayat (1), dengan ketentuan :
- a. penerbitan dan pemberian surat tugas perjalanan dinas kepada Aparatur Sipil Negara dilaksanakan secara selektif, akuntabel, dan penuh kehati-hatian, dengan memperhatikan tingkat urgensi pelaksanaan perjalanan dinas;
  - b. menunjukkan surat tugas bagi pegawai aparatur sipil negara yang ditandatangani oleh minimal pejabat setingkat eselon 2 atau kepala kantor bagi Aparatur Sipil Negara pada unit pelaksana teknis/satuan kerja.
  - c. menunjukkan hasil negative covid-19 berdasarkan *Polymerase Chain Reaction (PCR) Test/Rapid Test* atau surat keterangan sehat dari dinas kesehatan/rumah sakit/puskesmas/klinik kesehatan;
  - d. menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lainnya);
  - e. melaporkan rencana perjalanan (jadwal keberangkatan, jadwal pada saat berada di daerah penugasan, serta waktu kepulangan);
  - f. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
  - g. Aparatur Sipil Negara melaksanakan perjalanan dinas sesuai dengan surat tugas yang diberikan.

Bagian Keempat  
Kegiatan di Area Pelayanan Publik  
Pasal 9

- (1) Pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi COVID-19 pada kegiatan di area pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf c, ditujukan untuk :
- a. penyelenggaraan pemerintahan; dan
  - b. perkantoran.
- (2) Dalam melaksanakan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib:
- a. menggunakan masker;
  - b. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
  - c. melakukan pembersihan dengan menggunakan disinfektan minimal 3 kali sehari terutama pada waktu aktivitas padat (pagi, siang, dan sore hari) di setiap lokasi representative (pegangan pintu, pegangan tangga, dan lain-lain);
  - d. deteksi suhu tubuh dipintu masuk. Jika suhu tubuh masyarakat terdeteksi  $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$ , dianjurkan untuk segera memeriksakan kondisi tubuh ke fasilitas pelayanan kesehatan dan tidak diperkenankan untuk memasuki area pelayanan publik;
  - e. promosi cuci tangan secara teratur dan menyeluruh:
    - 1) Pastikan area pelayanan publik memiliki akses untuk cuci tangan dengan sabun dan air atau pencuci tangan berbasis alkohol;
    - 2) Tempatkan dispenser pembersih tangan di tempat strategis dan mudah dijangkau dan pastikan dispenser diisi ulang secara teratur.
  - c. mensosialisasikan etika/batuk bersin diarea pelayanan publik :
    - 1) Panjang poster tentang mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara batuk bersin di area publik;

- 2) Pengelolaan pelayanan publik harus menyediakan masker wajah dan/atau tisu yang diberikan untuk seluruh pengunjung yang mempunyai gejala flu dan/atau batuk.
- d. memperbarui infomasi tentang COVID-19 secara reguler :
  - 1) menempatkan informasi tentang COVID-19 di area yang mudah di lihat pengunjung;
  - 2) menyediakan media komunikasi, informasi Edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19 di lokasi strategis.
- e. petugas dan tamu diingatkan untuk:
  - 1) Petugas melakukan pemeriksaan suhu tubuh setidaknya 2 (dua) kali sehari (pagi sebelum dan sore sebelum pulang);
  - 2) Tamu melakukan pemeriksaan suhu tubuh sebelum memasuki area PTSP;
  - 3) Jika suhu tubuh atau tamu terdeteksi melebihi  $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$  dianjurkan untuk segera memeriksakan kondisi tubuh ke fasilitas pelayanan kesehatan dan tidak di perkenankan untuk memasuki area PTSP;
  - 4) Jika sedang dalam keadaan sakit petugas atau tamu sebaiknya segera memeriksa diri ke fasilitas pelayanan kesehatan;
  - 5) Petugas dan tamu hindari berjabatan tangan atau bentuk kontak fisik lainnya;
  - 6) Petugas dan tamu di himbau untuk menjaga jarak satu sama lain minimal satu orang 1 (satu) meter;
  - 7) Petugas dan tamu menggunakan masker jika mengalami batuk dan/atau pilek;
  - 8) Petugas dan tamu menerapkan etika batuk/bersin dengan cara tutup mulut menggunakan lengan atas bagian dalam, atau lipatan siku, atau tisu saat batuk atau bersin, dan segera membuang tisu yang kotor ke tempat sampah, lalu cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air;
  - 9) Petugas menggunakan sarung tangan saat melakukan pekerjaan yang harus bersentuhan dengan dokumen/berkas/kertas permohonan;
  - 10) Petugas dan tamu menerapkan kebersihan diri (mencuci tangan dengan sabun dan air atau pencuci tangan berbasis alkohol terutama setelah menggunakan toilet, melakukan pekerjaan pembersihan serta sebelum dan sesudah makan;
  - 11) Petugas dan Tamu agar menghindari menyentuh area wajah yang tidak perlu;
  - 12) Tamu dibatasi secara ketat untuk bertemu dengan petugas;
  - 13) Petugas melakukan pembersihan menggunakan disinfektan terhadap peralatan (alat tulis, meja, kursi dan lain-lain) setelah digunakan;
  - 14) Petugas membersihkan area pelayanan publik secara teratur, khususnya di titik-titik strategis (pegangan pintu, pegangan kursi, meja, pegangan tangga, dan lain-lain).

**Bagian Kelima**  
**Kegiatan di Sekolah/Institusi Pendidikan**  
**Pasal 10**

Penerapan protokol kesehatan pada kegiatan di sekolah/institusi Pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf d, wajib:

- a. menggunakan masker dan apabila diperlukan menggunakan *Face shield*;
- b. melarang masuk setiap orang yang tidak memakai masker ke Sekolah/Institusi Pendidikan lainnya;

- c. mencuci tangan pakai sabun di air mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- d. menjaga jarak (*physical distancing*) antara tempat duduk siswa paling sedikit 1 (satu) meter;
- e. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala;
- f. melakukan pengecekan suhu badan oleh petugas pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi  $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$  tidak diperkenankan untuk masuk dan dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;

**Bagian Keenam**  
**Kegiatan di Tempat Ibadah**  
**Pasal 11**

- (1) Penerapan protokol kesehatan pada kegiatan di tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf e, untuk ibadah di Gereja wajib :
  - a. menggunakan masker;
  - b. melarang masuk setiap orang yang tidak memakai masker ke rumah ibadah;
  - c. melakukan pembersihan dan desinfeksi sebelum dan sesudah pelaksanaan ibadah;
  - d. melakukan pengecekan suhu tubuh bagi seluruh jemaat sebelum memasuki rumah ibadah, jika ditemukan jemaat dengan subuh tubuh  $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$  tidak diperkenankan mengikuti ibadah, dan segera dirujuk ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan;
  - e. adanya pembatasan jumlah jemaat dalam melakukan ibadah sesuai dengan kapasitas tempat duduk, untuk itu dapat dilaksanakan penambahan sesi/jam ibadah;
  - f. dapat menggunakan ruang terbuka (halaman rumah ibadah) sebagai alternatif dalam pelaksanaan ibadah dengan tetap memperhatikan situasi kondisi jemaat dan protokol kesehatan;
  - g. membuat tanda/stiker sebagai batas/tanda jarak antar jemaat di tempat duduk yaitu minimal 1 meter;
  - h. tata ibadah agar disediakan di tempat duduk yang telah ditentukan;
  - i. dalam pelaksanaan ibadah di gereja, pengumpulan persesembahan/kolekte agar dilakukan dengan cara dikumpulkan ke depan altar gereja;
  - j. dalam pelaksanaan ibadah di gereja, supaya membatasi paduan suara/koor, vocal group dan tata ibadah disederhanakan;
  - k. petugas acara ibadah menggunakan mikrofon masing-masing dan seluruh mikrofon menggunakan sarung pelindung;
  - l. jemaat yang lanjut usia dan jemaat dalam kondisi sakit tidak diperkenankan mengikuti ibadah;
  - m. tidak membawa anak-anak dibawah umur 12 (dua belas) tahun;
  - n. dilarang berkumpul di luar ruangan sebelum dan sesudah ibadah dan wajib langsung pulang ke rumah sesudah ibadah berakhir;
  - o. pedagang dilarang di sekitaran rumah ibadah, karena akan mengundang jemaat untuk berkerumun di lokasi dagangan sebelum dan setelah selesai ibadah;
  - p. ibadah di gereja dilaksanakan selama 1 (satu) jam untuk setiap sesi ibadah;
  - q. menyiapkan penggantian *cover mic* setiap sesi untuk pemakaian *micropohone* atau *mic*;
  - r. dilarang bersalaman atau melakukan kontak fisik lainnya;
- (2) Penerapan protokol kesehatan di tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c, untuk ibadah di Masjid wajib :
  - a. menggunakan masker;

- b. melarang masuk setiap orang yang tidak memakai masker ke rumah ibadah;
- c. melakukan pembersihan dan desinfeksi sebelum dan sesudah pelaksanaan ibadah;
- d. melakukan pengecekan suhu tubuh bagi seluruh jemaat sebelum memasuki rumah ibadah, jika ditemukan jemaat dengan subuh tubuh  $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$  tidak diperkenankan mengikuti ibadah, dan segera dirujuk ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan;
- e. tidak diperkenankan menggelar karpet, selalu membersihkan lantai, dan menyemprot disinfektan, baik sebelum maupun sesudah shalat jumat;
- f. pelaksanaan ibadah di masjid adalah 30 (tigapuluhan) menit;
- g. menyiapkan penggantian *cover mic* setiap sesi untuk pemakaian *microphone* atau *mic*;
- h. dilarang bersalaman atau melakukan kontak fisik lainnya;
- i. membawa peralatan shalat atau sajadah sendiri;
- j. sebelum berwudhu, jamaah terlebih dahulu mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer*;
- k. jamaah dianjurkan membawa kantong plastik untuk membungkus alas kaki agar bisa dibawa masuk.

**Bagian Ketujuh**  
**Kegiatan di Stasiun, Terminal, Pelabuhan,**  
**Dan Bandar Udara**  
**Pasal 12**

Penerapan protokol kesehatan pada kegiatan di stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf f, wajib :

- a. menggunakan masker;
- b. melarang masuk setiap orang yang tidak memakai masker ke stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara;
- c. melakukan pengecekan suhu tubuh bagi seluruh jemaat sebelum memasuki rumah ibadah, jika ditemukan jemaat dengan subuh tubuh  $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$  tidak diperkenankan mengikuti ibadah, dan segera dirujuk ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan;
- d. melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) terutama permukaan yang sering disentuh seperti pegangan pintu dan tangga, toilet, troli, mesin ATM, mesin check in, peralatan yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya;
- e. menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara seperti:
  - 1) Pengaturan/pembatasan jumlah pengunjung/ penumpang.
  - 2) Mengatur jam operasional agar tidak terjadi penumpukan penumpang.
  - 3) Pada pintu masuk, agar penumpang/pengunjung tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian minimal 1 (satu) meter. Diberi penanda di lantai atau poster/banner untuk mengingatkan.
- f. melakukan pengaturan jarak 1 (satu) meter pada semua tempat duduk yang ada di stasiun/terminal/pelabuhan/bandar udara, termasuk pada fasilitas umum lainnya yang berada di area stasiun/terminal/pelabuhan/bandar udara seperti restoran, pertokoan dan lain lain;

**Bagian Kedelapan**  
**Kegiatan di Transportasi Umum**  
**Pasal 13**

Penerapan protokol kesehatan pada kegiatan di transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf g, wajib :

- a. menggunakan masker;

- b. selalu memastikan seluruh area moda transportasi bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari), terutama permukaan yang sering disentuh seperti gagang pintu, tempat duduk, jendela dan area umum lainnya;
- c. menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara, seperti:
  - 1) pengaturan/pembatasan jumlah penumpang.
  - 2) pada pintu masuk, beri tanda agar penumpang tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian minimal 1 (satu) meter.
  - 3) mengatur jam operasional agar tidak terjadi penumpukan penumpang.

**Bagian Kesembilan**  
**Kegiatan di Toko, Pasar Modern,**  
**Dan Pasar Tradisional**  
**Pasal 14**

Penerapan protokol kesehatan pada kegiatan di toko, pasar modern, dan pasar tradisional sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf h, wajib:

- a. menggunakan masker;
- b. melarang masuk setiap orang yang tidak memakai masker ke toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
- c. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan sebelum dan sesudah beroperasi, terutama permukaan yang sering disentuh seperti gagang pintu, tempat duduk, jendela dan area umum lainnya;
- d. deteksi suhu tubuh dipintu masuk, jika suhu tubuh masyarakat terdeteksi  $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$ , dianjurkan untuk segera memeriksakan kondisi tubuh ke fasilitas pelayanan kesehatan dan tidak diperkenankan untuk memasuki toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
- e. mengoptimalkan ruang terbuka seperti tempat parkir untuk berjualan;
- f. pedagang kecil dalam rangka *physical distancing* dengan mengatur jarak antara pedagang dalam rentan minimal 1 (satu) meter;
- g. menandai jarak aman dengan garis antrian pada saat melakukan transaksi pembayaran.

**Bagian Kesepuluh**  
**Kegiatan di Apotek Dan Toko Obat**  
**Pasal 15**

Penerapan protokol kesehatan pada kegiatan di apotek dan toko obat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf i, wajib :

- a. menggunakan masker;
- b. melarang masuk setiap orang yang tidak memakai masker ke apotek dan toko obat;
- c. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan sebelum dan sesudah beroperasi, terutama permukaan yang sering disentuh seperti gagang pintu, tempat duduk, jendela dan area umum lainnya;
- d. deteksi suhu tubuh dipintu masuk. Jika suhu tubuh masyarakat terdeteksi  $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$ , dianjurkan untuk segera memeriksakan kondisi tubuh ke fasilitas pelayanan kesehatan dan tidak diperkenankan untuk memasuki apotek dan toko obat;
- e. menandai jarak aman dengan garis antrian minimal 1 (satu) meter pada saat melakukan transaksi pembayaran.

**Bagian Kesebelas**  
**Kegiatan di Warung Makan, Rumah Makan, Cafe,**  
**Dan Restoran**  
**Pasal 16**

Penerapan protokol kesehatan pada kegiatan di warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf j, wajib:

- a. menggunakan masker;

- b. mewajibkan masuk setiap orang yang tidak memakai masker ke tempat warung makan, rumah makan, café, dan restoran;
- c. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan sebelum dan sesudah beroperasi, terutama permukaan yang sering disentuh seperti gagang pintu, tempat duduk, jendela dan area umum lainnya;
- d. deteksi suhu tubuh dipintu masuk. Jika suhu tubuh masyarakat terdeteksi  $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$ , dianjurkan untuk segera memeriksakan kondisi tubuh ke fasilitas pelayanan kesehatan dan tidak diperkenankan untuk memasuki tempat warung makan, rumah makan, café, dan restoran;
- e. tetap memprioritaskan Layanan *take away* atau bawa pulang; jika harus makan ditempat, agar senantiasa menjaga jarak;
- f. membuat lebih banyak ruang di area makan dan membuat jarak dua meter antar meja saat layanan makan ditempat dilanjutkan;
- g. bagi karyawan dan pengelola restoran, *café* hingga warung makan harus menggunakan sarung tangan saat mengolah hingga menyajikan makanan;
- h. mengatur jarak antrean pengunjung menuju kasir paling sedikit 1 (satu) meter, dengan memberikan tanda antrean di lantai.

**Bagian Kedua Belas**  
**Kegiatan Untuk Pedagang Kaki Lima/Lapak Jajanan**  
**Pasal 17**

Penerapan protokol kesehatan pada kegiatan untuk pedagang kaki lima/lapak jajanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf k, wajib:

- a. menggunakan masker;
- b. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke pasar. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
- c. melakukan pembersihan area dagang masing-masing sebelum dan sesudah berdagang;
- d. melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan, misalnya menggunakan pembatas/partisi paling sedikit 1 (satu) meter dan menyediakan wadah khusus serah terima uang, dan lain lain.

**Bagian Ketiga Belas**  
**Kegiatan Sosial Dan Adat/Istiadat Atau Pesta**  
**Pasal 18**

Penerapan protokol kesehatan untuk kegiatan sosial dan adat/istiadat atau pesta sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf l sebagai berikut :

- a. Acara Pra Nikah Dan Pemberkatan Pernikahan, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - 1) Pemilik hajatan (Hasuhuton) mengajukan permohonan kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan pesta dengan melampirkan daftar tamu dan undangan dari luar daerah yang akan menghadiri pesta;
  - 2) Pihak Gereja wajib :
    - a) menyediakan APD seperti alat pengukur suhu tubuh, wastafel/cuci tangan, hand sanitizer;
    - b) melakukan penyemprotan disinfektan lokasi gereja sebelum dan sesudah pelaksanaan acara;
    - c) memastikan setiap peserta ibadah sudah menggunakan masker dan cuci tangan;
    - d) mengatur jarak peserta ibadah minimal 1 (satu) meter dengan membuat tanda jarak.

- 3) Menggunakan masker;
  - 4) Pengantin dan keluarga utama (Hasuhuton) wajib menggunakan sarung tangan;
  - 5) Jumlah peserta pada acara Pra Nikah dan Pemberkatan pernikahan di gereja maksimal 20 % dari kapasitas gereja;
  - 6) Penyampaian Persembahan dilakukan pada tempat yang telah dipersiapkan oleh pihak gereja;
  - 7) Acara pra nikah/pemberkatan pernikahan di Gereja selambat-lambatnya sudah harus selesai pukul 10.30 WIB;
  - 8) Tidak diperkenankan bersalam-salaman atau bentuk kontak fisik lainnya.
- b. Acara Akad Nikah Bagi Umat Muslim, dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) Pihak Masjid, KUA atau pihak keluarga wajib :
    - a) menyediakan APD seperti Alat Pengukur Suhu Tubuh, westafel/ cuci tangan dan hand Sanitazer;
    - b) melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi Pernikahan sebelum dan sesudah pelaksanaan acara;
    - c) memastikan setiap hadirin yang hadir sudah menggunakan masker dan mencuci tangan;
    - d) mengatur Jarak para hadirin minimal 1 (satu) meter dengan membuat tanda.
  - 2) Setiap peserta prosesi akad nikah wajib menggunakan masker, cuci tangan, uji suhu tubuh, dan keluar dari lokasi acara akad nikah diwajibkan menggunakan hand sanitizer;
  - 3) Pengantin, wali nikah dan saksi serta petugas pencatat nikah wajib menggunakan sarung tangan;
  - 4) Peserta prosesi akad nikah yang dilaksanakan di KUA atau di rumah diikuti sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang;
  - 5) Dalam hal pernikahan dilaksanakan di dalam masjid atau di gedung pertemuan, maka peserta yang hadir maksimal 20% dari kapasitas ruangan;
  - 6) Prosesi acara akad nikah dilaksanakan tidak lebih dari 1 (satu) jam;
  - 7) Tidak diperkenankan bersalam-salaman atau bentuk kontak fisik lainnya;
  - 8) Makanan umum disediakan dalam bentuk nasi kotak atau nasi bungkus;
  - 9) Pemberian kado/bentuk lainnya (tumpak) ditentukan ditempat tersendiri dan tanpa bersalam-salaman atau kontak fisik lainnya.
- c. Acara Adat di Gedung Atau Diluar Gedung (Halaman Rumah), dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) Acara adat di gedung, pemilik gedung wajib menyediakan :
    - a) tempat cuci tangan;
    - b) alat pengukur suhu tubuh atau thermogun dan petugasnya;
    - c) hand sanitizer;
    - d) menyediakan tempat pemberian kado/tumpak (bentuk lainnya).
  - 2) Acara adat di halaman rumah, pemilik hajatan atau Hasuhuton wajib menyediakan :
    - a) tempat cuci tangan;
    - b) alat pengukur suhu tubuh atau thermogun dan petugasnya;
    - c) hand sanitizer;
    - d) menyediakan tempat pemberian kado/tumpak (bentuk lainnya).
  - 3) Di tempat pesta agar diatur jarak minimal 1 (satu) meter, dengan memberikan tanda batas jarak baik acara yang menggunakan kursi maupun acara yang menggunakan tikar;
  - 4) Bagi yang menghadiri pesta diwajibkan menggunakan masker, cuci tangan, melakukan pengukuran suhu tubuh;
  - 5) Pemilik gedung wajib melakukan penyemprotan disinfektan di dalam dan di luar gedung sebelum dan sesudah pelaksanaan pesta;

- 6) Jumlah peserta pada acara pesta pernikahan maksimum 30% dari kapasitas tempat;
  - 7) Makanan umum disediakan dalam bentuk nasi kotak atau nasi bungkus;
  - 8) Pemberian kado/bentuk lainnya (tumpak) ditentukan ditempat tersendiri dan tanpa bersalaman atau kontak fisik lainnya;
  - 9) Acara pelaksanaan pesta selambat-lambatnya sudah selesai/berakhir pukul 15.00 WIB;
  - 10) Pada setiap rangkaian acara pesta tidak bersalam-salaman atau bentuk kontak fisik lainnya;
  - 11) Tidak diperkenankan patortorhon pengantin;
  - 12) Disekitar lokasi pesta, pedagang tidak diperkenankan memakai dan menyediakan tenda dan kursi;
  - 13) Khusus pedagang yang menyediakan minuman beralkohol/tuak hanya dijual untuk dibawa pulang dan tidak diperkenankan untuk diminum di lokasi pesta;
- d. Acara Adat Sarimutua dan Saurmatua yang Meninggal Bukan Karena COVID-19, dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Pihak keluarga yang berduka memberitahukan kepada Camat dengan menunjukkan surat keterangan yang menyatakan yang meninggal bukan karena Covid-19;
  - 2) Khusus untuk yang berada di desa terpencil dan jaraknya cukup jauh dari kecamatan, keluarga yang berduka dapat menyampaikan pemberitahuan melalui Kepala Desa, selanjutnya Kepala Desa melaporkan secara berjenjang kepada Camat;
  - 3) Pemilik hajatan (Hasuhuton) menyediakan :
    - a) tempat cuci tangan;
    - b) alat pengukur suhu tubuh atau thermogun dan petugasnya;
    - c) hand sanitizer;
    - d) menyediakan tempat pemberian tumpak/bentuk lainnya.
  - 4) Setiap orang yang melayat/menghadiri acara adat, wajib menggunakan masker, cuci tangan dan melakukan pengukuran suhu tubuh dan menjaga jarak minimal 1 meter dan diberikan tanda tata letak jarak;
  - 5) Pemilik hajatan (Hasuhuton) melakukan penyemprotan disinfektan dilokasi acara;
  - 6) Acara melayat pada malam hari harus selesai pukul 21.00 WIB setiap malam;
  - 7) Jumlah yang hadir pada acara maksimal 30% dari kapasitas tempat;
  - 8) Makanan umum disediakan dalam bentuk nasi kotak atau nasi bungkus;
  - 9) Pemberian tumpak /bentuk lainnya ditentukan ditempat tersendiri dan tanpa bersalaman atau kontak fisik lainnya;
  - 10) Acara pelaksanaan adat:
    - a) Sampai adat sarimutua, selambat-lambatnya sudah dikebumikan pada hari kedua pukul 15.00 WIB sejak disemayamkan dirumah duka di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara;
    - b) Saurmatua dan mauli bulung, selambat-lambatnya sudah dikebumikan pada hari ketiga pukul 15.00 WIB sejak disemayamkan dirumah duka di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara;
    - c) Apabila ada Acara adat pada hari pertama, kedua dan ketiga harus sudah selesai setiap hari pukul 15.00 Wib.
  - 11) Tidak diperkenankan bersalam-salaman atau bentuk kontak fisik lainnya;
  - 12) Disekitar lokasi pesta, pedagang tidak diperkenankan memakai dan menyediakan tenda dan kursi;
  - 13) Khusus pedagang yang menyediakan minuman beralkohol/tuak hanya dijual untuk dibawa pulang (tidak diperkenankan untuk diminum di lokasi pesta);

- e. Acara Adat/Kegiatan Sosial Lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Maresekesek dan aqiqah/Penabalan Nama
  - Baptisan dan Khitanan
  - Lepas Sidi/Malua sian Pangkangkungi
  - Acara Memasuki rumah
  - Acara Partangiangan, Pengajian/perwiritan, Takziah dan Arisan
  - Ulang Tahun, dan acara lainnya
- 1) Pemilik hajatan (Hasuhuton) menyediakan :
    - a) tempat cuci tangan;
    - b) alat pengukur suhu tubuh atau thermogun dan petugasnya;
    - c) hand sanitizer;
    - d) mengatur tanda tata letak jarak;
  - 2) Menyediakan tempat pemberian kado/bentuk lainnya (tumpak);
  - 3) Setiap orang yang menghadiri acara, wajib menggunakan masker, cuci tangan dan melakukan pengukuran suhu tubuh dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
  - 4) Jumlah yang hadir pada acara maksimal 30% dari kapasitas tempat;
  - 5) Acara makan disediakan dalam bentuk nasi kotak atau nasi bungkus;
  - 6) Pemberian kado/bentuk lainnya (tumpak) dilaksanakan ditempat tersendiri dan tanpa bersalaman atau kontak fisik lainnya;
  - 7) Acara sudah selesai pukul 15.00 WIB;
  - 8) Khusus untuk acara partangiangan, pengajian/perwiritan, takziah paling lama selesai jam 21.00 WIB;
  - 9) Pelaksanaan Acara Aqiqah/ Penabalan Nama, pengajian/ perwiritan dan Takziah dilaksanakan tidak lebih dari 2 (dua) jam;
  - 10) Tidak diperkenankan bersalam-salaman atau bentuk kontak fisik lainnya;
  - 11) Disekitar lokasi pesta, pedagang tidak diperkenankan memakai dan menyediakan tenda dan kursi;
  - 12) Khusus pedagang yang menyediakan minuman beralkohol/tuak hanya dijual untuk dibawa pulang (tidak diperkenankan untuk diminum di lokasi pesta).

Bagian Keempat Belas  
Kegiatan di Tempat Rekreasi Dan Wisata  
Pasal 19

- (1) Pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi COVID-19 pada kegiatan di tempat rekreasi dan wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf m, ditujukan untuk :
  - a. pengelola/pemilik usaha;
  - b. karyawan; dan
  - c. pengunjung.
- (2) Dalam melaksanakan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi COVID-19 pada kegiatan di tempat rekreasi dan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib :
  - a. lebih memfokuskan terhadap wisatawan dari dalam negeri tidak memperbolehkan dari luar negeri dalam upaya untuk tidak meningkatkan angka penularan COVID-19;
  - b. menggunakan masker;
  - c. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
  - d. melarang masuk setiap orang yang tidak memakai masker;
  - e. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala setiap hari pada area permainan, ruangan/kamar, toilet dan fasilitas lainnya;

- f. deteksi suhu tubuh dipintu masuk. Jika suhu tubuh masyarakat terdeteksi  $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$ , dianjurkan untuk segera memeriksakan kondisi tubuh ke fasilitas pelayanan kesehatan dan tidak diperkenankan untuk memasuki tempat usaha jasa makanan dan minuman;
- g. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun di air mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis lainnya, serta memastikan sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
- h. melarang masuk orang dengan gejala pernafasan seperti batuk, flu, dan sesak nafas;
- i. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran COVID-19 seperti poster, spanduk, dan/atau informasi suara yang memuat tata cara pencegahan COVID-19 antara lain wajib memakai masker, jaga jarak (*physical distancing*), tidak berkerumun dan menjaga kebersihan.

Bagian Kelima Belas  
 Kegiatan di Tempat Olahraga  
 Pasal 20

- 13) Pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi COVID-19 pada kegiatan di tempat olahraga sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf n, ditujukan untuk:
  - a. pengelola/pemilik usaha;
  - b. pengunjung.
- (2) Dalam melaksanakan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi COVID-19 pada kegiatan di tempat olahraga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), wajib :
  - a. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala setiap hari;
  - b. deteksi suhu tubuh setiap orang di pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi  $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$ , dianjurkan untuk segera memeriksakan kondisi tubuh ke fasilitas pelayanan kesehatan dan tidak diperkenankan untuk memasuki tempat olahraga;
  - c. menyediakan fasilitasi cuci tangan pakai sabun di air mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis lainnya, serta memastikan sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
  - d. membatasi jumlah pengunjung;
  - e. menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter.

BAB V  
 PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN LAPORAN  
 Pasal 21

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi COVID-19 dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi COVID-19 dalam memutus rantai penularan COVID-19.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 melalui pemantauan ataupun pemeriksaan ke lapangan sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab.

- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaporkan kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 untuk mendapatkan catatan dan evaluasi.
- (4) Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mempublikasikan perkembangan pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi COVID-19 melalui media elektronik maupun media cetak.

**BAB VI**  
**SUMBER PENDANAAN**  
**Pasal 22**

Pendanaan pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi COVID-19 bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 23**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung  
pada tanggal 03 -09 - 2020

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung  
pada tanggal 03 - 09 . 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,

Dto,-

INDRA SAHAT HOTTUA SIMAREMARE  
BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2020 NOMOR 44

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ALBOIN  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19640615 198403 1 003